



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 28 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik, Direksi menyampaikan kepada Bupati RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas untuk mendapat Pengesahan;
- b. bahwa dengan memperhatikan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor : 700/DP.01/437.82.100/2020, tanggal 17 Januari 2020, perihal : Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1256);
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Neraca per 31 Desember 2020 terdiri dari :

a. Aset

- Aset Lancar	: Rp 40.294.662.839,00
- Aset Tetap	: Rp 150.682.173.907,00
- Aset Lain-lain	: <u>Rp 148.354.137,00</u>
Jumlah Aset	: Rp 191.125.190.883,00

Terbilang : seratus sembilan puluh satu milyar
seratus dua puluh lima juta seratus
sembilan puluh ribu delapan ratus
delapan puluh tiga rupiah.

b. Kewajiban

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp 17.551.179.110,00
- Kewajiban Jangka Panjang : Rp 1.847.911.846,00
- Kewajiban Lain-lain : Rp 4.525.500.842,00
- Modal dan Cadangan : Rp 167.200.599.085,00
- Jumlah Kewajiban : Rp 191.125.190.883,00

Terbilang : seratus sembilan puluh satu milyar
seratus dua puluh lima juta seratus
sembilan puluh ribu delapan ratus
delapan puluh tiga rupiah.

2. Laba/(Rugi)

a. Pendapatan :

- Pendapatan Usaha : Rp 195.124.878.000,00
- Pendapatan Non Usaha : Rp 948.000.000,00
- Jumlah Pendapatan : Rp 196.072.878.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh enam milyar
tujuh puluh dua juta delapan ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah.

b. Beban :

- Beban Usaha : Rp 171.751.394.000,00
- Beban Non Usaha : Rp 291.500.000,00
- Jumlah Beban : Rp 172.042.894.000,00

Terbilang : seratus tujuh puluh dua milyar empat
puluh dua juta delapan ratus sembilan
puluh empat ribu rupiah.

c. Laba :

Laba sebelum Pajak : Rp 24.029.984.000,00

Terbilang : dua puluh empat milyar dua puluh
sembilan juta sembilan ratus delapan
puluh empat ribu rupiah.

3. Arus Kas

a. Penerimaan :

- Pendapatan Operasional :Rp 197.021.214.000,00
- Pendapatan Non Operasional :Rp 948.000.000,00
- Jumlah :Rp 197.969.214.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah.

b. Pengeluaran :

- Pengeluaran Operasional :Rp160.996.138.000,00
- Pengeluaran Non Operasional :Rp 65.095.943.164,00
- Jumlah :Rp 226.092.081.164,00

Terbilang : dua ratus dua puluh enam milyar sembilan puluh dua juta delapan puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah.

c. Saldo Kas :

- Saldo Tahun Berjalan :Rp (28.122.867.164,00)
- Saldo Awal :Rp 47.040.192.330,00
- Jumlah :Rp 18.917.325.165,00

Terbilang : delapan belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah.

4. Rencana Anggaran Investasi Tahun 2020

Total investasi sebesar Rp 41.281.393.709,00

Terbilang : empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah.

5. Tingkat Keberhasilan Perusahaan Tahun 2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020, ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi direncanakan dengan nilai 65,43 (enam lima koma empat tiga) dan masuk dalam kategori Baik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Maret 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
G R E S I K

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 3